



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1595 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Keputusan Gubernur Nomor 1007 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1007 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1595 TAHUN 2021

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Fungsional Perencana
 4. Unsur Perangkat Daerah yang memiliki Fungsional Perencana
4. Sekretariat Tim Penilai Tingkat Provinsi :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur profesional dan/atau unsur lain yang dianggap kompeten
5. Sekretariat Tim Penilai pada Perangkat Daerah :
 1. Unsur ASN pada Perangkat Daerah
 2. Unsur profesional dan/atau unsur lain yang dianggap kompeten

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - b. mengusulkan penetapan angka kredit untuk angka kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - c. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya; dan
 - d. menetapkan keanggotaan:
 - 1) unsur fungsional Perencana dan unsur Perangkat Daerah yang kompeten;
 - 2) Sekretariat Tim Penilai tingkat Provinsi; dan
 - 3) Sekretariat Tim Penilai pada Perangkat Daerah.

2. Sekretaris

- a. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam hal:
 - 1) pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) pengangkatan dalam jabatan;
 - 3) pemberian tunjangan dan sanksi;
 - 4) mutasi; dan/atau
 - 5) keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan.
- b. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- e. membuat konsep surat keputusan penetapan angka kredit; dan
- f. mengoordinasikan tugas dan fungsi Sekretariat Tim Penilai Tingkat Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai pada Perangkat Daerah.

3. Anggota

- a. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - b. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - c. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - d. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
 - e. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;
 - f. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Perencana; dan
 - g. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai.
- ## 4. Sekretariat Tim Penilai Tingkat Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai pada Perangkat Daerah
- a. membantu menyiapkan bahan penilaian;
 - b. membantu memeriksa kelengkapan bahan penilaian;
 - c. membantu menyiapkan jadwal penilai dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - d. membantu melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai.

